

KIK
Day 09/01
War
t

SKRIPSI

ARDOYO WARDHANA

**TINJAUAN TENTANG PROSES PENGANGKUTAN
BARANG MELALUI DARAT PADA
PT. PANDU SIWI SENTOSA**



MILIK
PERPUSSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**TINJAUAN TENTANG PROSES PENGANGKUTAN
BARANG MELALUI DARAT PADA
PT. PANDU SIWI SENTOSA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Samzari Boentoro".

H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ardoyo Wardhana".

Ardoyo Wardhana
NIM. 039614354

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 26 Juni 2001

Panitia Penguji Skripsi :





Ketua : H. A. Oemar Wongsodwirjo, S.H.

Anggota : 1. H. Samzari Boentoro, S.H.

2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

3. Dra. Hj. Secandari Kabat, S.H., M.Hum.

4. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. PANDU SIWI SENTOSA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman barang atau paket, dimana didalam proses pengangkutan barang kiriman atau paket tersebut PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya menggunakan armada atau kendaraan sendiri, kecuali bila pengiriman itu dilakukan melalui udara, maka PT. PANDU SIWI SENTOSA menggunakan jasa angkutan Garuda Indonesia, AWAIR dan Merpati Nusantara.
- b. Dalam penyelenggaraan barang kiriman atau paket, terdapat kemungkinan timbulnya kerugian pada barang atau paket yang diangkutnya. Pada prinsipnya pengangkut bertanggung jawab terhadap pemberian ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan adanya kehilangan, kerusakan dan keterlambatan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 95 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut yang dapat diajukan adalah mengenai kehilangan, kerusakan dan keterlambatan. Akan tetapi dalam prakteknya pengangkut dimungkinkan untuk mengadakan klausula pengurangan atau penghapusan tanggung

jawab pengangkut dalam hal ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya kata sepakat dari masing-masing pihak.
2. Diperbolehkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
3. Tidak digunakan oleh pengangkut untuk tidak memenuhi kewajibannya secara sengaja atau tidak jujur.
4. Tidak menghilangkan sama sekali tanggung jawab pengangkut.

PT. PANDU SIWI SENTOSA telah mengeluarkan klausula perjanjian yang tercantum didalam Resi Titipan.

- c. PT. PANDU SIWI SENTOSA bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang kiriman atau paket yang disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA. Dalam hal ini PT. PANDU SIWI SENTOSA akan mengganti kerugian tersebut sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya pengiriman atau maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ketentuan ini terdapat dalam resi titipan angka 9.
- d. Pengajuan tuntutan ganti rugi atau klaim harus sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang telah ditentukan oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA dan pelaksanaan dilakukan setelah pihak yang menderita kerugian mengajukan tuntutan dan diterima oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas dapat kami sarankan sebagai berikut :

- a. Mengingat kebutuhan akan jasa pengangkutan barang kiriman atau paket yang semakin besar dan berkembang pesat saat ini sebaiknya pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya penyelenggaraan pengangkutan barang mulai dari diterimanya barang pengaturan, pembongkaran barang dan pengiriman barang hingga sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar barang tersebut tidak mengalami suatu kerugian. Dengan demikian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA dapat meningkatkan pelayanannya sesuai dengan visi usahanya, dan pihak pengirim bisa merasa puas dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA.
- b. Hendaknya PT. PANDU SIWI SENTOSA dalam membuat klausula perjanjian mengenai tanggung jawab terhadap pemberian ganti rugi untuk barang kiriman atau paket penggantiannya jangan 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya titipan yang dibayar, akan tetapi hendaknya pemberian ganti rugi juga disesuaikan dengan harga dan nilai barang kiriman itu.